

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan kepada Walikota melalui kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya
2. Fatwa pengarahan Lokasi
3. Photo copy KTP atau tanda bukti diri yang masih berlaku;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
5. Photo copy tanda bukti/ kepemilikan tanah atau surat keterangan dari kepala kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun tersebut milik pemohon(bagi tanah yang belum bersertifikat);
6. Izin Lokasi (khusus bagi pendirian bangunan yang untuk pendiriannya terlebih dahulu harus memiliki surat keputusan walikota tentang persetujuan Lokasi);
7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah(apabila bangunan tersebut diatas tanah milik orang lain)
8. Gambar Konstruksi Bangunan / Rencana Gambar Konstruksi Bangunan;
9. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah;
10. Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
11. Tanda lunas PBB tahun terakhir.
12. Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu(Rekomendasi Tim Teknis);
13. Untuk permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan lengkap surat pernyataan pendirian bangunan dan surat keterangan layak huni yang dibuatoleh Tim teknis dari Dinas.

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & Pemeriksaan lapangan,jika tidak disetujui berdasarkan pada kajian tim teknis maka dibuat surat penolakan /penangguhan jika disetujui berdasarkan kajian tim teknis maka dibuat Berita Acara kajian lapangan.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pemohon membayar Retribusi ke kas Daerah.
7. Pengarsipan Dokumen Perizinan
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan